



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan
**KINERJA PPID
KEMENTERIAN
PERTANIAN
2023**

www.ppid.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN

KINERJA PPID
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

KINERJA PPID
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat PPID

Kementerian Pertanian RI
Gedung Pusat Informasi Agribisnis
Jl. Harsono RM Dalam No.3,
Ragunan, Ps. Minggu
Kota Jakarta Selatan,
Jakarta 12250

Telp. (021) 780 4116 - 780 6131
Fax. (021) 7883 8845
HP/WA +62 812-9293-7867
Email layanan-ip@pertanian.go.id



www.ppid.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

Kinerja PPID
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Tahun 2023

www.ppid.pertanian.go.id

Daftar Isi

Gambaran Umum Kebijakan	5
Penunjukan PPID masing-masing Eselon I	6
Struktur PPID Kementerian Pertanian	7
Maklumat Pelayanan Informasi Publik	8
Visi dan Misi	9
Tugas dan Tanggung Jawab PPID	10-11
Prosedur Permohonan Informasi Publik	12
Mekanisme Keberatan	13
Mekanisme Penolakan	14
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik	15
Waktu Pelayanan Informasi Publik	16
Dukungan Sumber Daya Manusia	17
Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik	18
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	19-21
Kinerja PPID Kementerian Pertanian	22-39
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian	
Lampiran	41

Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

Pangan merupakan hidup-matinya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal dan revolusioner (Soekarno, 1952). Kalimat yang disampaikan Presiden Soekarno tersebut menekankan pada pentingnya ketersediaan pangan bagi Indonesia. Terlebih dengan ditetapkannya target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045, maka Kementerian Pertanian mempunyai tugas besar untuk meningkatkan dan menjaga produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta sumber daya manusianya yang ada di sektor pertanian.

Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui program prioritas nasional dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, Kementerian Pertanian menetapkan Program Kementerian Pertanian yang terdiri atas (a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (b) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (c) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; serta (d) Program Dukungan Manajemen.

Dengan adanya program-program yang telah ditetapkan tersebut, maka Kementerian Pertanian perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara lengkap dan utuh mengenai pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga telah mengatur terkait pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Badan Publik.

Dalam rangka membuka akses informasi tersebut melalui transparansi kepada publik serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tersebut bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian serta untuk meningkatkan sinergitas pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sejalan dengan Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021.

Dalam implementasi pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, maka ditunjuklah pejabat PPID berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian yang selalu diperbarui setiap tahun yang pada tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Sementara itu, penunjukan PPID di unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan di masing-masing unit kerja.

Keterbukaan Informasi Publik

Penunjukan PPID di masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dituangkan dalam surat keputusan sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.4/Kpts/HM.130/B/01/2023
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 9/HK.310/C/1/2021
Direktorat Jenderal Hortikultura	Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 101/Kpts/HK.320/D/III/2023
Direktorat Jenderal Perkebunan	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 111/Kpts/HM.130/09/2023
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023
Inspektorat Jenderal	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 53/Kpts/OT.050/G/01/2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 124/Kpts/HM.110/09/2023

Tabel 1.
Keputusan Pimpinan Unit Eselon I
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, hierarki pelaksanaan telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi PPID Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Struktur PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pada tahun 2023 ini, terjadi perubahan nomenklatur di Kementerian Pertanian yang semula terdiri dari 9 (sembilan) Eselon I menjadi 8 (delapan) Eselon I. Badan Karantina Pertanian yang sebelumnya merupakan salah satu Eselon I di Kementerian Pertanian, melebur dengan tiga Badan Karantina lain yaitu Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan serta Badan Karantina Ikan menjadi Badan Karantina Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah PPID Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II dan III maupun PPID Pembantu Pelaksana Eselon II.

Sesuai dengan gambar 1 diatas, Atasan PPID Kementerian Pertanian dijabat oleh Sekretaris Jenderal dan PPID Utama Kementerian Pertanian dijabat oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Utama dibantu oleh 8 PPID Eselon I, 38 PPID Pelaksana Eselon II, 74 PPID Pelaksana Eselon III serta 47 PPID Pembantu Pelaksana Eselon II.



Gambar 1.
Struktur PPID
Kementerian Pertanian

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Pertanian telah menetapkan Maklumat PPID dengan mengacu Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 yang menyatakan bahwa maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Untuk itu telah ditetapkan Maklumat Pelayanan PPID Kementerian Pertanian sebagai arah penyelenggaraan PPID sebagai berikut:

“ Dengan ini, kami menyampaikan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

SEKRETARIS JENDERAL
ATASAN PPID
KEMENTERIAN PERTANIAN

Ttd,



Priharso Setyanto

PRIHARSO SETYANTO

Gambar 2.
Maklumat Layanan PPID
Kementerian Pertanian

Untuk dapat menentukan arah dan tujuan serta mempermudah pencapaian cita-cita atau harapan yang akan diraih, maka PPID Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Visi Misi

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab serta Mudah Diakses

Mendorong Keterbukaan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Kebijakan Kementerian Pertanian.

Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab.

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Gambar 3.
Ilustrasi Visi dan Misi PPID
Kementerian Pertanian

4

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Pertanian telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Portal PPID yang telah diaplikasikan di seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan penerjemahan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Portal PPID Kementerian Pertanian ini telah diterapkan sejak tahun 2012 dengan pengembangan dan penyesuaian yang terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian.

TUGAS & FUNGSI PPID

Terkait TIK (Permentan No.25/2016)
Permentan 32 Th. 2011

	PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	✓	✗
Penyediaan Server Penyimpanan Dokumen	✓	✗
Penyediaan Hardware di UK/UPT	✗	✓
Penyediaan SDM dan Operasionalisasi (Biaya koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	✗	✓
Monev Pelaksana PID	✓	✓
Penyediaan Konten Elektronik	✓	✓

Tugas & Fungsi PPID

Terkait Dokumentasi
Permentan 32 Th. 2011; Pasal 8,9,10

	PPID UTAMA	PPID PELAKSANA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, Pengamanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan Sederhana lingkup Kementerian Pertanian	✓	✓	✓
Data Informasi Publik	✓	✓	✓
Pengujian Konsekuensi	✓	✗	✗
Klasifikasi Informasi Publik	✓	✗	✗

Catatan: ✓ Mengkoordinasikan dan Melakukan Kegiatan ✗ Menyiapkan Bahan

Tabel 2.
Tugas dan Fungsi PPID
Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, tugas PPID Utama adalah:

- 1 Mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dan Pusat dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian
- 2 Menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian
- 3 Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi
- 4 Melakukan klasifikasi informasi publik
- 5 Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi
- 6 Menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal

Sedangkan PPID Pelaksana dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1 Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon I atau UPT
- 2 Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT
- 3 Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT
- 4 Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
- 5 Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik
- 6 Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik
- 7 Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Adapun PPID Pembantu Pelaksana di Kementerian Pertanian mempunyai tugas:

- 1 Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian
- 2 Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian
- 3 Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
- 4 Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
- 5 Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

5

Prosedur Permohonan Informasi Publik



Permohonan Informasi

Kementerian Pertanian telah mengatur prosedur memperoleh informasi publik dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2012 yang dapat diakses melalui website atau Portal PPID Kementerian Pertanian; (<https://ppid.pertanian.go.id>), melalui media kanal media sosial PPID Kementerian Pertanian maupun tersedia di Konter Layanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Tipe Perorangan
Output: Form 1 A

Persyaratan:
- Kartu Tanda Penduduk
- Foto Pemohon

**Kelengkapan
Persyaratan
Permohonan**

Max. 3 Hari Kerja

Tipe Badan Hukum
Output: Form 1 B

Persyaratan:
- Akta Pendirian dan Perubahan
- Surat Kuasa/Tugas
- Kartu Tanda Penduduk
- Foto Pemohon
- Surat Pengesahan dari
- KEMENKUMHAM

**Tipe Kelompok
Masyarakat**
Output: Form 1 C

Persyaratan:
- KTP Anggota Kelompok
- Surat Kuasa/Tugas
- Foto Pemohon
- KTP yang dikuasakan

Tipe Kedinasan
Output: Form 1 D

Persyaratan:
Surat Resmi Permohonan
Informasi Publik dari
Instansi

**Proses
Permohonan
Informasi**

Max. 10 Hari Kerja

Proses Bila
Informasi tersedia

Proses Bila Informasi
tidak tersedia



Perpanjangan waktu
selama 7 hari kerja
(bila perlu)



Pemberian Informasi
yang diminta



Pemohon
Informasi



Bila ada penolakan
akan di sertai alasan

Gambar 4.
Prosedur Permohonan Informasi
Publik di Kementerian Pertanian

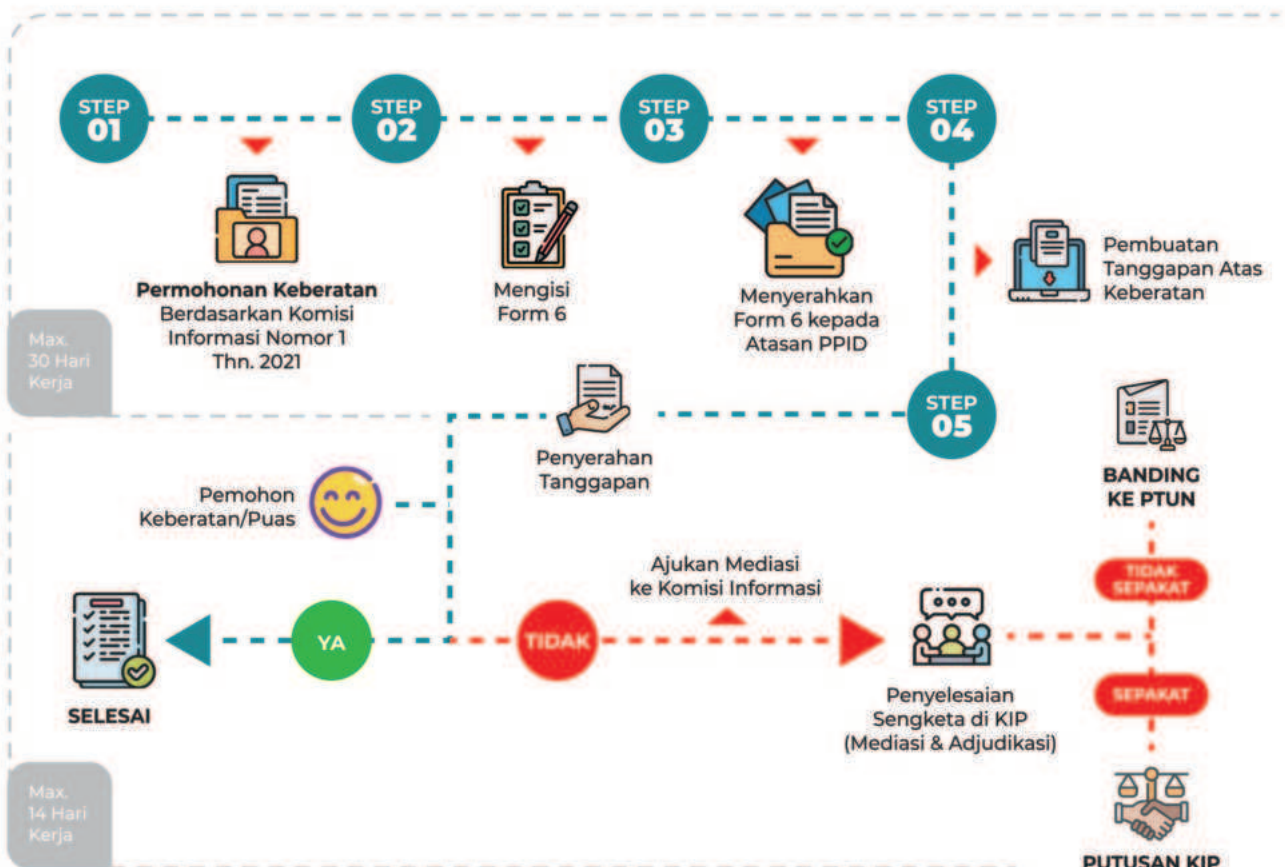
6

Prosedur Permohonan Informasi Publik Mekanisme Keberatan

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon informasi publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di Portal PPID.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakannya Informasi Publik Berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 5.
Tata cara pengajuan keberatan layanan
Informasi Publik di Kementerian Pertanian

7

Mekanisme Penolakan Permohonan Informasi Publik

Pada rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik terdapat 23 penolakan permohonan. Alasan penolakan mengacu pada Penetapan Atasan PPID Kementerian Pertanian Nomor 305/Kpts/HM.130/A/02/2023 tentang Klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian. Diantaranya informasi terkait realisasi penerimaan alokasi bantuan ke masyarakat pada tahun 2023 (tahun berjalan) sehingga belum melalui proses audit,

dan informasi yang berkaitan dengan hasil uji laboratorium dan data teknis perusahaan yang melakukan pengujian. Selain itu, penolakan juga dilakukan ketika informasi yang dimohonkan bukan informasi yang dikuasai Kementerian Pertanian, serta kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik tidak dipenuhi oleh pemohon, maka setelah 3 (tiga) hari kerja permohonan informasi publik menjadi gugur.



Gambar 6.
Ilustrasi Penolakan
Permohonan Informasi Publik

8

Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 7.
Ilustrasi Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kementerian Pertanian menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at Pukul 09.00 – 15.00 menyesuaikan bagian waktu wilayah kerja di masing-masing unit kerja.

WAKTU PELAYANAN HARIAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 8.
Ilustrasi Standar Waktu Pelayanan
Informasi Publik di Kementerian Pertanian

10

Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian serta Keputusan Pimpinan Unit Kerja di masing-masing unit kerja, PPID Utama dibantu oleh 216 PPID yang didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dalam pelayanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, bukan semata-mata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya yang didukung sinergitas 5 pilar jabatan fungsional tertentu yaitu Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Di Kementerian Pertanian, penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sekurang-kurangnya didukung oleh 97 Pranata Humas, 78 Arsiparis, 65 Pustakawan, 67 Pranata Komputer dan 14 Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta didukung lebih dari 930 pejabat fungsional khusus dan fungsional umum lainnya.



97 **Pranata Humas**

78 **Arsiparis**

65 **Pustakawan**

67 **Pranata Komputer**

14 **Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

930 **Fungsional lainnya**

Kemampuan petugas PPID dengan Jabatan Fungsional yang kompeten dan kredibel mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga pelaksanaan good governance di Kementerian Pertanian dapat terlaksana.

Tabel 3 & Gambar 9.
Ilustrasi dan jumlah Dukungan Sumber Daya
Manusia PPID Kementerian Pertanian.

Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian berada di masing-masing unit kerja. Pada umumnya, unit kerja telah mengalokasikan anggaran pengelolaan PPID serta anggaran penyebarluasan informasi publik.

Dukungan anggaran PPID di Kementerian Pertanian tahun 2023 sekurang-kurangnya Rp. 92,4 Miliar yang meliputi pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan informasi publik, kehumasan atau diseminasi informasi melalui berbagai media serta pengelolaan website.

Terkait pengalokasian anggaran keterbukaan informasi publik, meskipun telah tersedia di masing-masing unit kerja, namun melalui surat edaran Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Utama selalu mengingatkan dan menghimbau setiap unit kerja untuk menyediakan anggaran untuk kegiatan keterbukaan informasi publik.



Gambar 10.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
tentang Alokasi Anggaran PPID



Permohonan informasi publik di Kementerian Pertanian dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di konter layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui e-mail dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkann notifikasi melalui e-mail dan WhatsApp (WA) pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya.

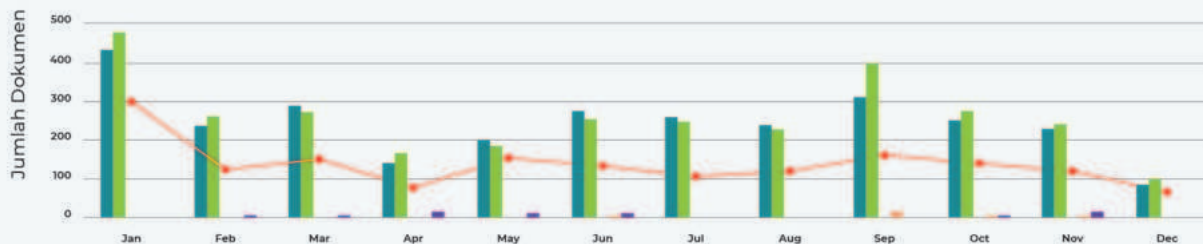
Dengan adanya notifikasi melalui nomor WA pemohon, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang diunggah pemohon belum lengkap. Selain notifikasi kepada nomor WA pemohon, aplikasi Portal PPID juga

mengirimkan notifikasi kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang belum di proses oleh petugas. Selain itu, notifikasi WA juga dikirimkan kepada Pejabat PPID apabila ada permohonan yang harus sudah diverifikasi petugas untuk dijawab oleh Pejabat PPID, notifikasi permohonan yang harus segera dijawab serta notifikasi apabila ada keberatan permohonan informasi publik.

Sepanjang tahun 2023, PPID Kementerian Pertanian telah menerima permohonan informasi sebanyak 2937 register permohonan dengan total pemberitahuan 3070 pemberitahuan dan rata-rata waktu pelayanan 4 hari 23 jam 35 menit dan 21 detik. Setiap pemohon informasi publik di PPID Kementerian Pertanian dapat mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan atau setiap mengajukan permohonan informasi.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Kementerian Pertanian



Statistik IP

- Permohonan
- Pemberitahuan
- Perpanjangan
- Penolakan
- Keberatan
- Rerata



Sebagai Badan Publik yang mengga-
wangi permasalahan pertanian, maka
kategori permohonan informasi publik
tentang Pertanian merupakan infor-
masi yang paling banyak diminta oleh
pemohon informasi, yaitu sejumlah
2853 permohonan informasi. Selain itu,
terdapat pula permohonan informasi
kategori Pengadaan Barang dan Jasa
sejumlah 70 permohonan informasi,
Hukum dan Perundang-Undangan
sejumlah 75 permohonan informasi,
Kepegawaian sejumlah 78 permohon-
an informasi, Anggaran dan Keuangan
sejumlah 157 permohonan informasi,
serta informasi diluar kategori sebel-
umnya sejumlah 320 permohonan
informasi.

Kategori Permohonan Informasi Publik 2023



Grafik 1.
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023 PPID Kementerian Pertanian

Gambar 2.
Kategori Permohonan Informasi Publik
Tahun 2023 PPID Kementerian Pertanian

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Rekapitulasi Kategori Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin



Rekapitulasi Kategori Berdasarkan Pekerjaan Pemohon Informasi Publik



Rekapitulasi Kategori Berdasarkan Usia Pemohon Informasi Publik



Dari 2937 register permohonan yang masuk di Portal PPID, dapat diketahui bahwa sejumlah 56% pemohon adalah laki-laki serta apabila dilihat dari jenis pekerjaan pemohon adalah pegawai swasta sejumlah 44 % baru kemudian Pelajar/Mahasiswa sejumlah 22 % yang biasanya memohon data untuk kepentingan tugas akhir studinya.

SMA	785 Orang
S1	1383 Orang
S2	693 Orang
Lainnya	76 Orang

Pemohon Informasi Publik di Kementerian Pertanian sangat beragam baik dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat Pendidikan maupun usia pemohon. Pemohon informasi dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun paling banyak mengajukan permohonan informasi di Kementerian Pertanian dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1). Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu indikator bahwa pemohon informasi di Kementerian Pertanian termasuk pemohon yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan berusia produktif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminat informasi tentang pertanian itu adalah orang terdidik dan produktif. Hal ini dapat menjadi suatu harapan bahwa cita-cita dan harapan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 bisa terwujud.

Kinerja PPID Kementerian Pertanian

Implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian bertujuan untuk memberikan kesempatan keterlibatan Masyarakat dalam proses Pembangunan bidang pertanian. Kebijakan ini dilaksanakan guna memberikan informasi yang tersedia, mudah diakses dan diperoleh tentang program, kegiatan, dan kinerja yang telah dan sedang dikerjakan maupun yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga dapat memenuhi hak untuk tahu bagi setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin pada Pasal 18 F Undang-Undang Dasar 1945. Selain memenuhi kewajiban regulasi dalam pelayanan kepada publik, kebijakan dalam pelayanan informasi publik juga bertujuan sebagai perwujudan good governance dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Untuk itu, diperlukan koordinasi berkesinambungan, komitmen keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kapasitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik. Pembinaan dan koordinasi dilaksanakan baik secara daring maupun luring antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana UPT lingkup Kementerian Pertanian.

A. Pendampingan dan Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Koordinasi yang dilakukan oleh PPID Utama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sekaligus memberikan pendampingan bagi PPID Pelaksana UK/UPT untuk dapat meningkatkan pelayanan prima di masing-masing UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Pendampingan juga dapat dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari

perorangan atau badan hukum, kelompok Masyarakat, instansi pemerintah maupun Masyarakat umum dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

B. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pertanian tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun rancangan permentan ini akan mengharmonisasi beberapa peraturan terkait pengelolaan informasi publik yang terdapat di lingkungan Kementerian Pertanian. Diantaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi.

Pertemuan yang membahas Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Kementerian Pertanian. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Oktober 2023 dan 8 November 2023 dengan mengundang PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta perwakilan dari Komisi Informasi Pusat.



www.ppido.pertanian.go.id

C. Koordinasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)

Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) melakukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama Kementerian Pertanian melalui surat dengan nomor Tani.6618.1/KIP-BPP/APIJ/IV/2023 tertanggal 27 April 2023. Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), APIJ perlu memenuhi kelengkapan dokumen sesuai regulasi yang berlaku, sehingga permohonan ini baru teregistrasi pada tanggal 9 Mei 2023 di Portal PPID.

Adapun permohonan informasi publik yang dimohonkan APIJ berkaitan dengan pelaksanaan tender yang dilaksanakan di beberapa unit kerja/ unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. APIJ memohon dokumen pemilihan tender lengkap dan dokumen realisasi pelaksanaan tender atas 19 pekerjaan pengadaan barang/jasa. Alasan APIJ melakukan permohonan tersebut yaitu untuk melihat dan mengetahui realisasi atas pelaksanaan tender dimaksud sebagai kontrol sosial. PPID Utama Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan unit kerja/ unit pelaksana teknis yang memiliki dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan permohonan APIJ.

PPID Pelaksana UK/UPT yang dimaksud melakukan koordinasi dengan Pejabat. Komitmen (PPK) dan tim pengadaan barang/jasa. Kesepakatan yang dilakukan berdasarkan koordinasi tersebut, PPID Utama memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh APIJ, tetapi hanya dengan melihat dokumen yang dimaksud. Dikarenakan dokumen tersebut berada di masing-masing UK/UPT, sehingga pemenuhan informasi publik tersebut hanya dapat dilihat secara langsung oleh APIJ ke UK/UPT yang dimaksud.





D. **Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi publik melalui kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Pemeringkatan ini dilaksanakan guna memberikan apresiasi Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kegiatan ini juga mendorong agar tiap unit kerja/unit pelaksana teknis menyediakan informasi publik pada situs web dan media sosial yang merupakan acuan utama dalam pencarian informasi publik. Adapun tahapan jadwal penilaian untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

- Penilaian tahap pertama yaitu penilaian berdasarkan website dan Self Assesment Questionnaire (SAQ). Penilaian web dilakukan dengan indikator penilaian diantaranya identitas instansi, keamanan dan kemudahan penelusuran informasi, tata Kelola website, inovasi, dan keaktifan pengelola kontak layanan.
- Indikator penilaian pada SAQ diantaranya Sarana Prasarana, Komitmen Organisasi, dan Jenis Informasi. Indikator sarana prasarana memverifikasi layanan elektronik dan layanan non elektronik yang dilakukan masing-masing UK/UPT. Indikator komitmen organisasi dinilai berdasarkan kepatuhan PPID UK/UPT dalam menetapkan Surat Keputusan Tim PPID, pengalokasian anggaran untuk layanan informasi publik, pembinaan dan pengawasan internal kebijakan keterbukaan informasi publik serta pengumpulan laporan tahunan dan bulanan. Indikator jenis informasi memverifikasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik berdasarkan klasifikasi yaitu Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta.
- Penilaian tahap pertama yang terdiri dari penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) memiliki bobot 80%, dan penilaian web memiliki bobot 60%. Penilaian tahap pertama menentukan predikat bagi unit kerja/unit pelaksana teknis diantaranya predikat informatif (90,00–100), menuju informatif (80,00–89,99), cukup informatif (60,00–79,99), kurang informatif (40,00–59,99), dan tidak informatif (<40,00). Jangka waktu penilaian tahun 2023, bulan Januari hingga Agustus, dengan verifikasi pengisian dilakukan pada bulan Oktober.

Kinerja PPID Kementerian Pertanian

- Dari hasil verifikasi penilaian tahap pertama, maka ditetapkan 5 (lima) PPID Eselon I, 17 (delapan belas) PPID Eselon II, dan 10 (sepuluh) PPID Eselon III dalam kategori informatif yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Tahap Kedua untuk menentukan peringkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.
- Pada tahap kedua ini, dilakukan penilaian diantaranya wawancara dengan Pimpinan unit kerja, visitasi untuk melihat implementasi pelayanan informasi publik, penghargaan komunikasi publik, serta inovasi di bidang pelayanan informasi, pelayanan publik dan kehumasan. Adapun Tim Penilai pada tahapan ini diantaranya Prof Tjipta Lesmana (pengamat ketahanan pangan), Ujang Komarudin (pengamat politik), Donny Yoesgiantoro (Ketua Komisi Informasi Pusat), Rospita Vicy Paulyn (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Muhamad Yasin (Akademisi), Agus Wijayanto (Komisioner Komisi Informasi Jakarta), Desiana Samosir (Pengamat Keterbukaan Informasi Publik), Astrid Debora Meliala (Freedom of Information Network Indonesia), dan Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat).





PPID Eselon I Kementerian Pertanian Kategori Informatif

Peringkat	Unit Eselon I	Predikat
I	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Informatif
II	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Informatif
III	Direktorat Jenderal Perkebunan	Informatif
IV	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Informatif
V	Inspektorat Jenderal	Informatif

PPID Eselon II Kementerian Pertanian Kategori Informatif

Peringkat	Unit Eselon I	Predikat
I	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	Informatif
II	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Informatif
III	Balai Besar Veteriner Farma Surabaya	Informatif
IV	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Informatif
V	Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi	Informatif
VI	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Informatif
VII	Balai Besar Veteriner Wates	Informatif
VIII	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Informatif
IX	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Informatif
X	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Informatif
XI	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	Informatif
XII	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	Informatif
XIII	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Informatif
XIV	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	Informatif
XV	Balai Besar Veteriner Denpasar	Informatif
XVI	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Informatif
VXII	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Informatif

PPID Eselon III Kementerian Pertanian Kategori Informatif

Peringkat	Unit Eselon I	Predikat
I	Balai Embrio Ternak Cipelang	Informatif
II	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Informatif
III	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	Informatif
IV	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	Informatif
V	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	Informatif
VI	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	Informatif
VII	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	Informatif
VIII	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Informatif
IX	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	Informatif
X	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	Informatif

E. Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan dengan maksud menyamakan persepsi pelayanan informasi publik serta sarana dan media bertukar informasi antar PPID lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini bertujuan dalam membangun pengelolaan informasi publik yang lebih baik dalam rangka mendukung Pembangunan pertanian sebagai target utama kinerja Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2023, Rapat Koordinasi PPID dilaksanakan secara luring (offline) dengan mengundang 120 PPID Pelaksana UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Narasumber pada Rapat Koordinasi PPID Tahun 2023 diantaranya Tenaga Ahli Menteri bidang Komunikasi Publik, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Komisioner Komisi Nasional Disabilitas.

Pada Rapat Koordinasi PPID Tahun 2023 menyepakati tentang pentingnya harmonisasi

& sinkronisasi kinerja baik di bidang kehumasan maupun pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini, seluruh PPID Kementerian Pertanian diharapkan dapat memaksimalkan peran penyuluh pertanian dan media sosial serta memperkuat aturan dan standar operasional dalam distribusi informasi publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan posisi Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik Informatif.

Rekomendasi dan tindak lanjut pada Rapat Koordinasi PPID tahun 2023 yaitu perlunya memperhatikan pentingnya keterbukaan informasi yang tepat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan elemen instansi dan pengawasan Masyarakat. Selain itu, pentingnya memberikan kemudahan akses informasi publik kepada publik termasuk untuk kelompok rentan dan disabilitas, hal ini dikarenakan distribusi penduduk bekerja dtengah disabilitas terbesar terdapat pada lapangan usaha pertanian yaitu 42,35% dari total pekerja disabilitas nasional.



Penghargaan bagi Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik dengan Layanan Ramah Disabilitas



Kementerian Pertanian dianugerahi penghargaan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik yang menyediakan layanan informasi ramah disabilitas. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat dalam rangkaian acara launching publikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik versi Braille dan Audio di Jakarta. Kementerian Pertanian terpilih sebagai badan publik terinformatif terutama dalam pelayanan informasi audio aplikasi Sistem Layanan Informasi Bersuara dan ramah bagi penyandang tuna rungu, tuna netra, dan disabilitas lainnya. Infrastruktur dan aplikasi yang disiapkan Infrastruktur dan aplikasi yang disiapkan Kementan sangat membantu

dalam melayani permohonan informasi publik bagi penyandang keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Ketua KIP mendorong semua badan publik untuk terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk saudara kita penyandang disabilitas.

Bagi KIP, layanan audio aplikasi Si Laura di Kementan yang merupakan aplikasi dan sistem keterbukaan publik yang sangat bermanfaat dan menyediakan informasi lebih baik bagi penyandang disabilitas. Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif melalui penyediaan informasi publik yang lebih baik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 di IPB International Convention Center Bogor. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan dengan maksud monitoring dan evaluasi dalam mengukur pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis.

Pada tahun 2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada 120 PPID Pelaksana Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dari 167 Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik. Jumlah PPID Pelaksana yang mengikuti kegiatan ini berkurang dibandingkan tahun 2022 dikarenakan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, maka seluruh Unit Kerja/ Unit Pelaksana

Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian tidak lagi berada di dalam organisasi PPID Kementerian Pertanian.

Penganugerahan dilaksanakan dengan mengumumkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Dan di tahun 2023, kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik meningkat seiring dengan standarisasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertanian. Peningkatan ini didukung dengan komitmen dari Pimpinan Kepala Unit Kerja/ Pelaksana Teknis dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2023, jumlah PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan predikat informatif yaitu 32 PPID UK/UPT dengan prosentase peningkatan sekitar 26% dari tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan layanan informasi publik di unit kerja/ unit pelaksana teknis telah berjalan dengan baik dari sebelumnya.



Kategori Khusus Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

No	Kategori	Penerima Penghargaan
1	Kolaborasi Informasi Publik Terbaik	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
2	Komitmen Pimpinan Terbaik	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Disabilitas	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
4	Website Terbaik	Balai Besar Inseminasi Buatan Slingosari
5	Layanan Informasi Publik UK/UPT Terinovatif	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Inovasi Pendukung Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian diberikan kepada seluruh Masyarakat tanpa kecuali. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka perlu kolaborasi dan integrasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal Kementerian Pertanian maupun dengan pihak lainnya. Hal paling utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan informasi kepada Masyarakat adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan berbagai inovasi.

Website lingkup Kementerian Pertanian Ramah Disabilitas

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa "Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas". Sehingga tidak hanya website Kementerian Pertanian, seluruh website Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian juga memiliki fitur yang ramah disabilitas.



Inovasi Pendukung Keterbukaan Informasi Publik

Diseminasi informasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi ke berbagai lapisan Masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar dan tugas Kementerian Pertanian salah satunya memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi komoditas pangan strategis. Pemanfaatan Bahasa daerah dalam melakukan diseminasi informasi di bidang pertanian dan pangan dirasa penting untuk menjangkau khalayak dan pemangku kepentingan utama Kementerian Pertanian yaitu petani dan Masyarakat secara umum.

Layanan publik dan layanan informasi menggunakan Bahasa daerah setempat pada website, aplikasi dan materi informasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap kinerja yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bahasa daerah digunakan di unit pelaksana teknis supaya lebih dekat dengan khalayak yang dituju. Selain pada website, penggunaan Bahasa daerah ini juga digunakan di media sosial.



Katam Terpadu

Layanan informasi Kalender Tanam (KATAM) ini memudahkan petani dan penyuluh dalam menentukan masa tanam atau informasi ketersediaan pupuk. Tidak hanya lahan sawah, KATAM saat ini telah menyajikan informasi tentang lahan kering dan lahan rawa. Dengan adanya informasi yang lebih komprehensif tentang berbagai jenis lahan, para petani dapat membuat Keputusan tanam yang lebih tepat. Petani dapat menyesuaikan jenis tanaman dan jadwal tanamnya dengan kondisi lahan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Aplikasi KATAM terpadu dapat diakses pada link <http://katamterpadu.info/>.



Crisis Center/ Siaga PMK

Aplikasi ini dapat dengan mudah diakses publik untuk melihat penyebaran, pencegahan dan penanganan terkait wabah PMK yang banyak menyerang hewan ternak di berbagai wilayah di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dari sebelumnya yang hanya menampilkan data terkait hewan ternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK), tetapi saat ini juga menampilkan data hewan ternak yang terdampak anthrax. Data yang disajikan terupdate setiap saat, yang diinput oleh tenaga Kesehatan veteriner dari seluruh wilayah Indonesia.

Ngobras On The Spot

Ngobras atau Ngobrol Asyik Penyuluhan merupakan talk show dengan menggunakan “mobil pintar” yang dilaksanakan secara langsung/ on the spot dan mengajak petani/ penyuluh di lokasi Balai Penyuluhan Pertanian serta Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Selain itu, Ngobras juga dilakukan di lahan/ kebun milik petani milenial yang memiliki cerita sukses di bidang pertanian. Selain luring, Ngobrol Asyik Penyuluhan juga dilakukan secara daring/ online dengan mengundang petani/ penyuluh dari daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan inovasi pertanian kepada Masyarakat khususnya petani dan penyuluh serta memperkuat komunikasi antar penyuluh. Mobil Pintar ala Ngobras sendiri dilengkapi dengan fasilitas multimedia dan sistem digital untuk pendukung kegiatan-kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah dan disiarkan secara langsung via online.





Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, berbagai permasalahan dan kendala juga terjadi dalam penerapan implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat dan motivasi PPID di lingkungan Kementerian Pertanian untuk mengelola dan melayani informasi publik kepada Masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain:

- Serangan ransomware di Pusat Komputasi Kementerian Pertanian yang terjadi pada akhir tahun 2022, masih membawa dampak yang menyebabkan beberapa website Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis belum bisa pulih beroperasi hingga pertengahan Tahun 2023.
- Pemahaman dan dinamika pimpinan tentang implementasi keterbukaan informasi publik masih berbeda-beda, sehingga berdampak pada pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Realokasi anggaran di Kementerian Pertanian yang juga berdampak pada anggaran terkait pengelolaan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi publik.

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Badan Publik Informatif yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut, maka perlu rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik. Rencana tindak lanjut ini juga diperlukan untuk memotivasi dan meningkatkan semangat PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dalam peningkatan layanan informasi kepada publik. Rekomendasi rencana tindak lanjut antara lain :

1. Urgensi Peran Media dalam Penyebaran Informasi Publik

Peran website dan media sosial menjadi penting dalam penyebaran informasi publik bagi setiap Badan Publik. Hal ini dirasa karena pentingnya menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai sebuah peluang, memastikan keaslian informasi, dan meningkatkan kredibilitas dalam setiap informasi yang disampaikan.

2. Adaptasi Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital

Website resmi institusi dianggap sebagai media digital yang sangat dipercaya oleh masyarakat karena memberikan akses dan kepercayaan yang lebih besar. PPID Utama dan PPID Pelaksana UK/UPT juga harus memperhatikan kredibilitas dan atribusi dalam penyampaian informasi, serta menghindari penyajian informasi yang tidak benar karena dapat sulit untuk menangani dampaknya. Selain itu, PPID dianggap sebagai tim yang memberikan konteks positif informasi kepada publik dan pentingnya membuat keterbukaan informasi publik sebagai sebuah peluang untuk perbaikan.

3. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Transparansi pentingnya keterbukaan informasi yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa melibatkan elemen instansi dan pengawasan masyarakat.

Terdapat pula daftar informasi publik yang dikecualikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dokumen yang sifatnya dirahasiakan dan dokumen pada tahap pemilihan dan pelaksanaan yang diatur berdasarkan Keputusan PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah di lingkungan LKPP.

4. Perhatian terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik bagi Kelompok Rentan

Kelompok disabilitas memiliki Hak dalam Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diantaranya memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses serta Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi di instansi Kementerian Pertanian. Hal ini karena, distribusi penduduk bekerja dengan disabilitas terbesar terdapat pada lapangan usaha pertanian yaitu mencapai 42,35% dari total pekerja disabilitas nasional.